

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG  
DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG  
(studi: Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi  
Publik (SAP)*



**Disusun Oleh :**

**Nama : Rheinanda Jefri**

**NIM : 18042191**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan  
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada  
Dinas Sosial Kota Padang

**Nama** : Rheinanda Jefri

**NIM / TM** : 18042191/2018


**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 10 November 2022**

**Pembimbing,**



**Adil Mubarak, S.IP., M.Si**  
**NIP.197901082009121003**



**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Kamis 27 Oktober 2022 Pukul 14:30 WIB s/d 15:30 WIB

**Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak  
Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Padang**

Nama : Rheinanda Jefri  
TM/NIM : 2018/18042191  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 10 November 2022

**Tim Penguji :**

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Adil Mubarak, S.IP., M.Si	1. 
Anggota : Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	2. 
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	3. 

**Mengesahkan  
Dekan FIS UNP**



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rheinanda Jefri  
NIM/BP : 18042191/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 November 2022  
Saya yang menyatakan,



Rheinanda Jefri  
18042191

## ABSTRAK

**Rheinanda Jefri: NIM 18042191/2018 Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Padang. Departemen Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang**

Penyandang disabilitas yang digolongkan ke dalam kelompok rentan memiliki persentase yang tinggi dalam hal perlakuan diskriminasi dan hak-hak mereka yang sering tidak terpenuhi. Hal ini ditimbulkan oleh berbagai penyebab salah satunya dikarenakan stigma masyarakat sehingga timbulkan pemikiran-pemikiran bahwa mereka kurang mampu melakukan kontribusi dalam bermasyarakat sehingga menyebabkan kehadiran mereka sering terabaikan. Rehabilitasi Sosial adalah salah satu hak dari kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial sekaligus merupakan lembaga yang mengatur mengenai standar rehabilitasi sosial di Indonesia yang berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di setiap daerah.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana implementasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Padang yang mengacu kepada Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Selanjutnya keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber yang selanjutnya akan dianalisis. Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, ini dikarenakan terdapat beberapa indikator-indikator implementasi yang belum terlaksana dengan semestinya, seperti sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan dari anggaran dan fasilitas yang belum memadai. Sehingga menyebabkan adanya keterbatasan pelaksanaan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang dapat dilakukan.

**Kata kunci: Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas**

## KATA PENGANTAR

*Assalamuala 'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Padang**”. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menuju zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan serta bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
2. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
3. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Penguji I yang memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si selaku selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu, gagasan, saran dan motivasi pada peneliti dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku penguji II yang memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Yoserizal, SE. MM selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Rustim, S,Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ibu Mona Irawati. SKM,MH selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Serta penyandang disabilitas beserta pendamping Bapak Rico, Ibu Rosni dan pendamping, Aisyah Putri, Ibu Teta, Maya dan pendamping, Rani dan pendamping yang telah membantu saya dalam memberikan data dan bersedia menjadi informan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada orang tua tersayang penulis, Ayahanda (alm)Jefrismon dan Ibunda Novriyani yang sudah membesarkan dan mendidik peneliti dengan sangat sangat baik. Dan untuk mama sayang yang selalu memberikan saran, masukan kepada peneliti dan selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti. Dan juga terimakasih kepada saudara penulis yakni Kakak Ira dan Kakak Cici atas semangat dan bantuannya selama ini.
8. Sahabat-sahabat semasa SMA penulis yakni Melly, Titi, Shania, Haura, Rizka dan Hasna yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabat SMP penulis, sasa, sabil, safira dan vanny terimakasih atas dukungan dan masukan kepada penulis.

10. Teman-teman semasa perkuliahan Adek, Nisa, Yeye, Nafi, Wiwik yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dan juga untuk Windi Wulandari teman ngambis ku dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran maupun kritikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Peneliti, 27 Oktober 2022

Rheinanda Jefri



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>i</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teoritis .....	12
2.1.1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.1.2. Implementasi Kebijakan .....	13
2.1.3. Konsep Upaya .....	20
2.1.4. Konsep Rehabilitasi Sosial.....	79
2.1.5. Penyandang Disabilitas .....	25
2.1.6. Jenis dan Derajat Kedisabilitas .....	29
2.1.7. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	33
2.2. Penelitian yang Relevan .....	35
2.3. Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Fokus Penelitian .....	40
3.3. Lokasi Penelitian .....	40
3.4. Informan Penelitian .....	41
3.5. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	42
3.6. Uji Keabsahan Data.....	42
3.7. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Temuan Umum.....	48
4.1.1. Gambara Umum Dinas Sosial Kota Padang .....	48
4.1.1. Gambara Umum Panti YPAC Padang .....	52
4.2. Temuan Khusus .....	55
4.2.1. Impelementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	56
4.2.2. Permasalahan dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	82

4.2.3. Upaya dalam mengatasi permasalahan .....	89
4.3. Pembahasan .....	91
4.3.1. Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	91
4.3.2. Permasalahan dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	7900
4.3.3. Upaya dalam mengatasi permasalahan .....	101
<b>BAB V.....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran .....	104
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2022 .....	5
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian .....	41
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan Penyandang Disabilitas dan Pendamping.....	42
Tabel 4.1 Struktur Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi.....	55
Tabel 4.2 Jumlah Disabilitas berdasarkan jenis kelamin Tahun 2022 .....	57
Tabel 4.3 Ragam Disabilitas .....	58
Tabel 4.4 Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kedisabilitasannya.....	58
Tabel 4.5 Struktur Panti YPAC .....	62
Tabel 4.6 Daftar Nama Penyandang Disabilitas Panti YPAC 2022 .....	63
Tabel 4.7 Daftar Penyandang Disabilitas Mengikuti Pelatihan di Balai Inten Soeweno Tahun 2019 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang .....	52
Gambar 4.2 Penyandang Disabilitas dan Pengurus Panti YPAC.....	64
Gambar 4.3 Kondisi Panti Sosial YPAC .....	64
Gambar 4.4 Pelaksanaan Bimbingan Pembuatan Kue Tahun 2022.....	68
Gambar 4.5 Parkiran Khusus Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial .....	74
Gambar 4.6 Pemberian Bantuan Sembako Tahun 2022 .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas atau yang kerap disebut dengan difabel masuk dalam golongan kelompok rentan. Disabilitas sendiri merupakan keadaan atau kondisi (sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan fisik maupun mental seseorang dalam melakukan hal-hal sehari-hari (Ndaumanu,2020:123). Penyandang disabilitas yang digolongkan kedalam kelompok rentan memiliki persentase yang tinggi dalam hal perlakuan diskriminasi dan hak-hak mereka yang sering tidak terpenuhi. Hal ini ditimbulkan oleh berbagai penyebab salah satunya dikarenakan stigma terkait penyandang disabilitas kerap kali dianggap sebagai orang yang berkekurangan sehingga timbullah pemikiran-pemikiran bahwa mereka kurang mampu melakukan kontribusi dalam bermasyarakat sehingga menyebabkan kehadiran mereka sering terabaikan.

Penyandang disabilitas ini memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang dilindungi oleh HAM. Dan dikarenakan mereka memiliki keterbatasan tertentu (fisik atau mental) yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal pada umumnya yang dapat dilakukan oleh orang-orang non-disabilitas, maka sudah sepatutnya penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kerentanan mereka terhadap



berbagai tindakan diskriminasi dan terkhususnya perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM yang ditujukan kepada mereka (Murni,2015).

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) didalamnya terdapat salah satu tanggung jawab utama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek dari kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter dari hak asasi manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan upaya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yaitu kepada penyandang disabilitas (Ndaumanu,2020:124).

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini terbentuk berdasarkan landasan filosofis bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya, termasuk salah satunya yaitu bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Definisi penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

mengenai kesejahteraan sosial, dimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Rehabilitasi Sosial adalah satu hak dari kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial sekaligus merupakan lembaga yang mengatur mengenai standar rehabilitasi sosial di Indonesia yang berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di setiap daerah (Vawitrie,2018:3). Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 54 bahwasanya rehabilitasi sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas ini merupakan kegiatan yang dirancang agar dapat menghasilkan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga mengikutsertakan masyarakat agar dapat menjangkau semua penyandang disabilitas yang menghadapi masalah sosial dan agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali sehingga mereka dapat berada dalam kondisi lingkungan kondusif yang setara.

Selain itu terdapat juga Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mana pada Pasal 18 disebutkan bahwa Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas terdiri atas hak:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan;
- c. kesehatan;
- d. kesejahteraan sosial yang terdiri dari ;
  - 1. rehabilitasi sosial;
  - 2. jaminan sosial;
  - 3. pemberdayaan sosial; dan
  - 4. perlindungan sosial.
- e. olah raga dan seni;
- f. aksesibilitas; dan
- g. penanggulangan resiko bencana.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang mengindikasikan bahwa pemerintahan Kota Padang serius dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya yaitu dalam memperoleh kesejahteraan sosial berupa rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diantaranya mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk mengumpulkan informasi, menelusuri dengan tujuan menemukan dan mengajak penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan dan atau keterbelakangan supaya dapat ikut serta dalam upaya penggalan, pengembangan dan pembinaan.

Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga pelaksana Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tentunya harus dapat memberikan upaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas ini. Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Padang dengan Sekretaris Dinas Sosial yakni Bapak Yoserizal menyatakan bahwa:

“Jumlah Penyandang disabilitas di Kota Padang menurut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang tahun 2022, berdasarkan jenis kelaminnya ada terdapat 1730 laki-laki dengan kedisabilitasannya dan 1444 perempuan dengan kedisabilitasannya. Penyandang disabilitas ini memiliki tingkat keterbatasan yang berbeda-beda seperti keterbatasan fisik, mental, intelektual, ganda maupun sensorik. Maka jika di total terdapat sebanyak 3174 Penyandang Disabilitas yang tersebar di seluruh Kota Padang, ini mengindikasikan bahwa tingginya angka penyandang disabilitas di Kota Padang. Selain itu pnyang disabilitas yang masuk kedalam PPKS ini berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, ditambah lagi dengan keterbatasan yang mereka miliki membuat mereka semakin sulit untuk mengembangkan diri mereka dan dapat menjalankan fungsi sosial mereka dengan wajar.”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang terkait data penyandang disabilitas di Kota Padang, berikut merupakan data jumlah penyandang disabilitas tahun 2022 di Kota Padang:

**Tabel 1.1**

**Data Penyandang Disabilitas PPKS Kota Padang Tahun 2022**

kategori	jumlah
Laki-laki dengan kedisabilitasannya	1730
Perempuan dengan kedisabilitasannya	1444
jumlah	3174

*Sumber: Data PPKS Tahun 2022*

Pelaksanaan rehabilitasi sosial ini menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial Kota Padang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini tidak memiliki panti sosial bagi penyandang disabilitas, sehingga Dinas Sosial Kota Padang merujuk kepada Panti YPAC Alai Parak Kopi Padang sebagai panti untuk pelaksanaan perawatan dan pengasuhan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan keterangan dari Bapak Rustim selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa:

“bentuk-bentuk rehabilitasi sosial ini ada terdapat dalam Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 yang mana ada 11 bentuk resos bagi penyandang disabilitas, tetapi yang baru dilaksanakan oleh Dinas Sosial umunya berupa pelatihan vokasional yang merujuk ke Balai Inten Soeweno Bogor dan ada juga bimbingan keterampilan yang kita selenggarakan sendiri seperti latihan menjahit, lahitan pembuatan kue juga bantuan seperti kursi roda, tongkat dan lain-lainya, maupun bantuan berupa kebutuhan pokok makanan bagi penyandang disabilitas dan pengasuhan dan perawatan yang mana pengasuhan dan perawatan ini kita merujuk ke Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi ”

Kegiatan pelatihan maupun bantuan sosial kepada penyandang disabilitas ini dalam pelaksanaannya penyandang disabilitas yang masuk ke dalam data PPKS nantinya tidak akan semuanya sekaligus mendapat bantuan sosial ataupun pelatihan pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibuk Mona selanjutnya yaitu:

“ dalam menetapkan siapa penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial ini seperti bantuan sosial dan pelatihan, Dinas Sosial memiliki pendamping disabilitas disetiap kecamatan yang nantinya melaporkan ke dinas. Jadi, jika ada kegiatan untuk penyandang disabilitas akan dilaporkan ke kecamatan dan seterusnya pendamping penyandang disabilitas di kecamatan yang nantinya memberikan data ke kita siapa saja penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan tersebut dan akan kita seleksi kembali”



Pemberian bantuan seperti kasur, pempers, kursi roda dan lain-lainnya maupun bantuan makanan kepada penyandang disabilitas ini bersifat stimulan, ini dikarenakan adanya keterbatasan dari anggaran tersebut. dengan keterbatasan anggaran ini menyebabkan Dinas Sosial Kota Padang hanya dapat memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas semata, sedangkan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 keluarga penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran dari Rehabilitasi Sosial, dengan keterbatasan anggaran ini Dinas Sosial belum bisa memberikan bantuan dengan semestinya kepada keluarga penyandang disabilitas untuk menyokong kebutuhan penyandang disabilitas yang ada dalam keluarga mereka.

Temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang hanya berupa perawatan dan pengasuhan yang merujuk ke panti sosial YPAC, pelayihan vokasional yang merujuk ke Balai Inten Soeweno bogor dan ada juga bimbingan keterampilan yang diselenggarakan sendiri oleh Dinas Sosial Kota Padang, bantuan sosial kepada penyandang disabilitas, dan rujukan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 terdapat beberapa bentuk dari rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas yaitu berupa: a) motivasi dan diagnosis psikososial; b) perawatan dan pengasuhan; c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d) bimbingan mental spiritual; e) bimbingan fisik; f) bimbingan sosial dan konseling psikososial; g) pelayanan aksesibilitas; h) bantuan dan asistensi sosial; i) bimbingan resosialisasi; j) bimbingan lanjutan dan k) rujukan. Dari sekian banyak bentuk rehabilitasi

sosial penyandang disabilitas, Bentuk-bentuk rehabilitasi lainnya seperti bimbingan mental spiritual, motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan resosialisasi maupun bimbingan konseling psikososial belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang.

Dinas Sosial Kota Padang selaku Lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas juga belum memiliki tempat khusus dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial, seperti rumah disabilitas atau panti sosial penyandang disabilitas. Kegiatan rehabilitasi sosial seperti pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas biasanya dilakukan di aula Dinas Sosial Kota Padang maupun merujuk ke panti sosial yakni Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi dan Balai Inten Soeweno Cibinong, Bogor. Selain itu keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama bagi Dinas Sosial dalam menjalankan rehabilitasi Sosial, yang menyebabkan terbatasnya upaya yang dapat mereka lakukan dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan dengan adanya program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tentunya diharapkan dapat memberikan pembinaan, pemberdayaan dan adanya sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi diri, siap mental, tidak tertinggal dan terpingirkan lagi dari kehidupan bermasyarakat dan juga dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, merupakan landasan dalam implementasi rehabilitasi

sosial terpadu penyandang disabilitas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai “**Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang**”.

## **1.2 Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Bersasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
- b. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
- c. Fasilitas yang masih belum mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- d. Belum sepenuhnya terlaksana bentuk-bentuk dari rehabilitasi sosial yang terdapat dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2015.
- e. Belum semua penyandang disabilitas yang masuk ke dalam data PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga luasnya ruang lingkup rehabilitasi sosial, sehingga sangat tidak memungkinkannya bagi

peneliti untuk melakukan penelitian di semua aspek upaya rehabilitas sosial di Kota Padang, maka dari itu penelitian ini dibatasi pada implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi rehabilitas sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang ?
- b. Apa saja permasalahan maupun kendala dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang.
- c. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Rehabilitas Sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam implementasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Padang dan upaya penanganannya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca dan lebih membuka wawasan pengetahuan pembaca mengenai upaya rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan menjadi perbandingan dan juga referensi bagi pembaca atau peneliti lainnya yang ingin memperdalam masalah ini.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kota Padang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial untuk dapat meningkatkan pelaksanaan implementasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.
- b. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi rehabilitas sosial penyandang disabilitas dan paham akan apa saja isu-isu terkait penyandang disabilitas.
- c. Bagi peneliti, yaitu untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan perihal implementasi rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.